



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **PETRUS PURBA Anak Dari JAMES G. PURBA.**
Tempat Lahir : Bangun Baru.
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 07 Agustus 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bangun Baru, Kelurahan Marubun Lokkung, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Kartu Tanda Penduduk: 1208260708020002).
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Karyawan Swasta.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ALDO MARTHIN AMBARITA Anak Dari RASMAL.**
Tempat Lahir : Manik Rambung.
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 31 Maret 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Indah V No. 25 RT. 006 RW. 022 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. (Kartu Tanda Penduduk: 1208093103930001).
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Swasta.

Hal 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 122/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PURBA Anak Dari JAMES G. PURBA dan Terdakwa ALDO MARTHIN AMBARITA Anak Dari RASMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*bersama-sama melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS PURBA Anak Dari JAMES G. PURBA dan Terdakwa ALDO MARTHIN AMBARITA Anak Dari

Hal 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Permintaan Barang Harian tertanggal 21 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar Nota Permintaan Barang Harian tertanggal 23 Maret 2022.
- 1 (satu) buah ban truck DT merk SWALLOW.

Dikembalikan kepada kepada PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya).

4. Menetapkan supaya Terdakwa PETRUS PURBA Anak Dari JAMES G. PURBA dan Terdakwa ALDO MARTHIN AMBARITA Anak Dari RASMAL dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku atau perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Area Gudang Waterfull PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Hal 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mulai bekerja PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) sejak tanggal 11 September 2021 sebagai pengemudi truck DT-19 dan setiap bulannya mendapat gaji pokok beserta tunjangannya rata-rata sebesar Rp 3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mulai bekerja PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) sejak tanggal 06 Maret 2021 sebagai penjaga gudang logistik dan setiap bulannya mendapat gaji pokok beserta tunjangannya rata-rata sebesar Rp 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WIB di Area Gudang Waterfull PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I melakukan order/pemesanan Ban Truck DT-19 sebanyak 4 (empat) buah kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa I melakukan order/pemesanan kemudian diberi nota untuk dimintakan tanda tangan dari Chief Mekanik dan Manager PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) setelah semua ditandatangani sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I kembali ke gudang melakukan penggantian Ban Truck DT-19 namun yang Terdakwa I keluarkan dari gudang dan dipasangkan ke truck DT-19 yang Terdakwa I kendaraikan untuk melaksanakan tugasnya hanya sebanyak 3 (tiga) buah ban dan masih tersisa 1 (satu) buah ban yang tidak dipasang. Setelah mengganti ban truck DT-19 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I kembali ke gudang mendatangi Terdakwa II untuk meminta mengeluarkan 2 (dua) buah ban lagi untuk Terdakwa I jual, Terdakwa II menanyakan sebab Terdakwa I mau menjual ban, kemudian Terdakwa I menjawab ban tersebut dijual diperuntukkan membayar utang milik Terdakwa I, mendengar hal tersebut Terdakwa II menyanggupi dan akan membantu mencari pembeli karena setelah dilakukan pengecekan oleh Terdakwa II ternyata pada tanggal 21 Februari 2022 Saudara HERMANTO selaku kepala mekanik pernah melakukan order/pemesanan Ban Truck DT-19 sebanyak 2 (dua) buah namun ban tersebut belum terpasang dan masih tersimpan didalam gudang, jadi pertanggungjawabannya akan menggunakan order/pemesanan tersebut.

Hal 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Whatsapp memberikan kabar bahwa Terdakwa II sudah menemukan pembeli dan bersepakat mengambil ban tersebut ke gudang serta mengantar ban tersebut kepada pembeli pada jam 18.00 WIB. Pada jam 18.00 WIB sesuai kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke gudang untuk mengambil 2 (dua) buah ban tersebut dan setelah 2 (dua) buah ban tersebut dikeluarkan dari gudang kemudian Terdakwa I pergi mengantarkan ke pembeli. Setelah 2 (dua) buah ban tersebut laku terjual sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa I datang ke mess Terdakwa II dan menyerahkan bagian milik Terdakwa II dari uang hasil penjualan ban tersebut yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa 2 (dua) buah ban tersebut adalah milik PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) karena dibeli dari anggaran perusahaan dan seharusnya dipergunakan untuk truck DT-19 yang dikendarai oleh Terdakwa I untuk menjalankan tugasnya namun Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menjual ban tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi sebesar masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin dari PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) atau melalui pihak yang berwenang dalam perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) mengalami kerugian senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Area Gudang Waterfull PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Hal 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WIB di Area Gudang Waterfull PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I melakukan order/pemesanan Ban Truck DT-19 sebanyak 4 (empat) buah kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa I melakukan order/pemesanan kemudian diberi nota untuk dimintakan tanda tangan dari Chief Mekanik dan Manager PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) setelah semua ditandatangani sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I kembali ke gudang melakukan penggantian Ban Truck DT-19 namun yang Terdakwa I keluarkan dari gudang dan dipasangkan ke truck DT-19 yang Terdakwa I kendari untuk melaksanakan tugasnya hanya sebanyak 3 (tiga) buah ban dan masih tersisa 1 (satu) buah ban yang tidak dipasang. Setelah mengganti ban truck DT-19 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I kembali ke gudang mendatangi Terdakwa II untuk meminta mengeluarkan 2 (dua) buah ban lagi untuk Terdakwa jual, Terdakwa II menanyakan sebab Terdakwa I mau menjual ban, kemudian Terdakwa I menjawab ban tersebut dijual diperuntukkan membayar utang milik Terdakwa I, mendengar hal tersebut Terdakwa II menyanggupi dan akan membantu mencari pembeli karena setelah dilakukan pengecekan oleh Terdakwa II ternyata pada tanggal 21 Februari 2022 Saudara HERMANTO selaku kepala mekanik pernah melakukan order/pemesanan Ban Truck DT-19 sebanyak 2 (dua) buah namun ban tersebut belum terpasang dan masih tersimpan didalam gudang, jadi pertanggungjawabannya akan menggunakan order/pemesanan tersebut. Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Whatsapp memberikan kabar bahwa Terdakwa II sudah menemukan pembeli dan bersepakat mengambil ban tersebut ke gudang serta mengantar ban tersebut kepada pembeli pada jam 18.00 WIB. Pada jam 18.00 WIB sesuai kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke gudang untuk mengambil 2 (dua) buah ban tersebut dan setelah 2 (dua) buah ban tersebut dikeluarkan dari gudang kemudian Terdakwa I pergi mengantarkan ke pembeli. Setelah 2 (dua) buah ban tersebut laku terjual sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa I datang ke mess Terdakwa II dan

Hal 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK



menyerahkan bagian milik Terdakwa II dari uang hasil penjualan ban tersebut yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa 2 (dua) buah ban tersebut adalah milik PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) karena dibeli dari anggaran perusahaan dan seharusnya dipergunakan untuk truck DT-19 yang dikendarai oleh Terdakwa I untuk menjalankan tugasnya namun Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menjual ban tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi sebesar masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin dari PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) atau melalui pihak yang berwenang dalam perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) mengalami kerugian senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MURSALIM Bin SULAIMAN: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib di di Area Gudang KMJ (Kapuas Maju Jaya) Waterfull Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang berkedudukan di Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan Saksi bekerja sebagai Chief Security;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang melakukan pengambilan 2 (dua) buah ban Truk DT tanpa ijin adalah Para Terdakwa dan Saksi mengenali Para Terdakwa karena mereka bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya).
- Bahwa dari hasil keterangan yang Saksi dapat dari Para Terdakwa, ban Truck DT tersebut dijual kepada Sdr. AMAT Kontraktor SPK dan Para Terdakwa menjual ban tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,-/ buah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat terjual hanya 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah masih disimpan di gudang oleh Terdakwa II. Sehingga harga jual yang Para Terdakwa terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa I melakukan order ban Truck DT sebanyak 6 (enam) buah kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa melakukan penggantian Ban Truck DT hanya sebanyak 3 (tiga) buah dan 2 (dua) buah terlapor jual dengan harga Rp. 1.000.000,- / 1 buah dan Ban 1 (satu) buahnya lagi masih berada di dalam gudang belum terjual. Hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kejadian itu baru diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 setelah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa pihak PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berdasarkan perkiraan Saksi dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Kapuas Tengah namun setelah Saksi tanyakan kepada perusahaan yang membidangi pembelian ban ternyata harga beli masing-masing ban adalah Rp 1.820.000,- sehingga total kerugian perusahaan adalah Rp 3.640.000,-.
- Bahwa 2 (dua) buah Ban Truck DT sepenuhnya milik Perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang digunakan untuk sparepart mengganti mobil sarana milik perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) dan tidak untuk disalahgunakan serta Para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk menjual ban tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa ban yang belum terjual masih ada 1 (satu) buah dan sekarang ada di dalam Gudang Logistik sparepart PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang kemudian telah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ROYTO PARTAHIAN Anak Dari BAZIDUHU (Alm): di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pengambilan dan penjualan ban DT diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib di di Area Gudang Waterfull PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah.

Hal 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual Ban Truk DT tersebut adalah Para Terdakwa dan saksi mengenali Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya);
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) sebagai driver Truck DT dan Terdakwa II bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) sebagai penjaga gudang pada bagian sparepart bersama dengan saksi dan tugas saksi mendata barang-barang yang ada di gudang serta stok barang yang ada dan mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan masing-masing karyawan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wib di gudang waterfull PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Terdakwa II datang ke kamar Saksi untuk meminta kunci gudang lalu Saksi berikan kuncinya. Setelah saksi keluar untuk santai ngopi bersama dengan teman-teman. Lalu saksi ditelpon Terdakwa I bahwa mau mengisi minyak dan saksi jawab isi saja lalu dijawab "iya sebentar lagi aku datang". Tidak lama Terdakwa I datang dan minyak diisi oleh Terdakwa II dan Saksi menghampiri Para Terdakwa disana untuk mengambil kunci gudang dengan Terdakwa II untuk mengunci pintu gudang yang belum terkunci dan Saksi melihat ada 2 (dua) buah ban didepan pintu yang langsung Ban tersebut dibawa Terdakwa I meninggalkan Gudang. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa II "untuk siapa ban tersebut dan kenapa dikeluarkan pada malam hari", dijawab oleh Terdakwa II "ban tersebut untuk Terdakwa I sesuai dengan permintaannya dan mau dijual". Lalu Saksi tanya lagi dijual untuk siapa " dan dijawab "dijual untuk Sdr. AMAT". Lalu saksi nasehati Terdakwa II "kamu nda mikirin kerjaan saksi dan Pak Hendrik serta kerjaan mu tetapi Terdakwa II tidak menjawab hanya termenung" dan saksi pun mengunci gudang serta berkata itu urusan kamu terserah kamu saja dan akhirnya Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi.
- Bahwa ban tersebut dijual kepada Sdr. AMAT yang merupakan supir kontraktor yang bekerja di PT. KMJ dan tidak mengetahui berapa harga mereka menjual 2(dua) buah ban truk DT tersebut dan selain saksi yang tahu kejadian ini adalah Sdr. HENDRI karena esok pagi Saksi bercerita kepada Sdr. HENDRI bahwa malam tadi Terdakwa II mengeluarkan 2 (dua) buah ban Truck DT diberikan kepada Terdakwa I untuk dijual.
- Bahwa 2 (dua) buah Ban Truck DT sepenuhnya milik Perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang digunakan untuk sparepart mengganti

Hal 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil sarana milik perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) itu sendiri dan Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk menjual Ban tersebut kepada pihak perusahaan.

- Bahwa cara penggantian ban truck DT hingga terpasang yaitu driver truck DT mengajukan nota permintaan barang harian kepada penjaga gudang kemudian nota permintaan barang harian tersebut di bawa driver kepada asisten dan estate manager untuk di minta persetujuan kemudian setelah nota tersebut disetujui selanjutnya nota dikembalikan ke gudang lagi untuk proses pengeluaran ban kemudian setelah ban keluar dari gudang selanjutnya dibawa ke work shop untuk dipasang mekanik ke truck DT yang mengajukan penggantian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi HENDRI THOMAS KETAREN Anak Dari NGALAU KETAREN (Alm):

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib di di Area Gudang Waterfull PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang berkedudukan di Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan Saksi bekerja sebagai bagian gudang sudah 7 tahun lebih dan barang yang telah dijual 2 (dua) buah Ban Truck DT.
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. ROY jika yang menjual Ban Truk DT tersebut adalah Para Terdakwa dan saksi mengenali Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) dengan Saksi di ested waterfull.
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) sebagai Driver Truck DT dan Terdakwa II bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) sebagai penjaga gudang pada bagian sparepart bersama dengan saksi dan tugas saksi mendata barang-barang yang ada di gudang serta stok barang yang ada dan mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan masing-masing karyawan sesuai dengan Nota Permintaan Barang setelah ditanda tangani oleh Asisten Lapangan dan estate Manager baru barang bisa dikeluarkan dari gudang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan menjual 2 (dua) buah ban DT dengan cara Terdakwa II meminjam kunci gudang dengan alasan untuk mengeluarkan angkong/arco permintaan dari muhon. Setelah Sdr. ROY menyerahkan kunci gudang dan Terdakwa II lama di gudang sehingga Sdr. ROY menyusul untuk mengecek gudang dan di sana Sdr. ROY melihat 2 buah ban Truck DT sudah berada didekat pintu keluar lalu Para Terdakwa langsung keluar dengan membawa 2 buah ban tersebut.
- Bahwa berdasarkan nota order pada hari tersebut ada orderan ban untuk DT-19 sebanyak 4 ban, kemudian pada bulan Februari ada orderan 2 buah ban untuk truk DT-19 asisten mekanik atas nama Hermanto namun kedua ban tersebut belum terpasang dan masih tersimpan di gudang.
- Bahwa 2 (dua) buah Ban Truck DT sepenuhnya milik Perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang digunakan untuk sparepart mengganti mobil sarana milik perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) dan Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan untuk menjual ban tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang buti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. PETRUS PURBA Anak Dari JAMES G. PURBA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib di Area Gudang KMJ (Kapuas Maju Jaya) Waterfull Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa I melakukan order ban Truck DT sebanyak 4 (empat) buah kepada Terdakwa II dan Terdakwa I pun diberi nota untuk diketahui tanda tangan dari Chief Mekanik dan Manager KMJ (Kapuas Maju Jaya) setelah semua ditandatangani Terdakwa I pun kembali ke gudang melakukan pergantian Ban Truck DT tetapi yang Terdakwa I keluarkan dari gudang serta yang Terdakwa I ganti ban truck DT yang dipakai hanya sebanyak 3 (tiga) buah, untuk sisanya diletakkan di dalam gudang. Sesudah mengganti ban truck DT milik Terdakwa I, Terdakwa I pun mendatangi Terdakwa II dan berkata "bisakah mengeluarkan 2 (dua) buah ban untuk

Hal 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK



dijual” dan dijawab oleh Terdakwa II ”buat apa”, Terdakwa I untuk membayar utangnya lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II ”nanti saya coba mengeluarkan ban tersebut serta mencari pembelinya”. Dan sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa I di chat oleh Terdakwa II melalui Watshapp yang ”bahwa ada yang membeli ban tersebut” dan Terdakwa I disuruh mengambil ban tersebut ke gudang serta mengantar ban tersebut kepada pembeli”. Akhirnya Terdakwa I pun datang ke gudang menghampiri Terdakwa II untuk mengambil 2 (dua) buah ban tersebut dan mengantar kepada yang mau membeli yaitu Sdr. AMAT dan untuk uang hasil penjualan kita bagi dua 2 (dua). Dan ban tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp. 1.000.000,- / 1 buah dan Ban 1 (satu) buahnya lagi masih berada di dalam gudang belum terjual. Hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk ban sisa 1 (satu) buah masih berada di dalam gudang belum terjual.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan untuk menjual ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. ALDO MARTIN AMBARITA Anak Dari RASMAL

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib di Area Gudang KMJ (Kapuas Maju Jaya) Waterfull Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa I melakukan order ban Truck DT sebanyak 4 (empat) buah kepada Terdakwa II dan Terdakwa I pun diberi nota untuk diketahui tanda tangan dari Chief Mekanik dan Manager KMJ (Kapuas Maju Jaya) setelah semua ditandatangani Terdakwa I pun kembali ke gudang melakukan pergantian Ban Truck DT tetapi yang Terdakwa I keluarkan dari gudang serta yang Terdakwa I ganti ban truck DT yang dipakai hanya sebanyak 3 (tiga) buah, untuk sisanya diletakkan di dalam gudang. Sesudah mengganti ban truck DT milik Terdakwa I, Terdakwa I pun mendatangi Terdakwa II dan berkata ”bisakah mengeluarkan 2 (dua) buah ban untuk dijual” dan dijawab oleh Terdakwa II ”buat apa”, Terdakwa I untuk membayar utangnya lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II ”nanti saya coba mengeluarkan ban tersebut serta mencari pembelinya”. Dan sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa I di chat oleh Terdakwa II melalui Watshapp yang



"bahwa ada yang membeli ban tersebut" dan Terdakwa I disuruh mengambil ban tersebut ke gudang serta mengantar ban tersebut kepada pembeli". Akhirnya Terdakwa I pun datang ke gudang menghampiri Terdakwa II untuk mengambil 2 (dua) buah ban tersebut dan mengantar kepada yang mau membeli yaitu Sdr. AMAT dan untuk uang hasil penjualan kita bagi dua 2 (dua). Dan ban tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp. 1.000.000,- / 1 buah dan Ban 1 (satu) buahnya lagi masih berada di dalam gudang belum terjual. Hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk ban sisa 1 (satu) buah masih berada di dalam gudang belum terjual.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan untuk menjual ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Permintaan Barang Harian tertanggal 21 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar Nota Permintaan Barang Harian tertanggal 23 Maret 2022.
- 1 (satu) buah ban truck DT merk SWALLOW.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib di Area Gudang KMJ (Kapuas Maju Jaya) Waterfull Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa I melakukan order ban Truck DT sebanyak 4 (empat) buah kepada Terdakwa II dan Terdakwa I pun diberi nota untuk diketahui tanda tangan dari Chief Mekanik dan Manager KMJ (Kapuas Maju Jaya) setelah



semua ditandatangani Terdakwa I pun kembali ke gudang melakukan pergantian Ban Truck DT tetapi yang Terdakwa I keluarkan dari gudang serta yang Terdakwa I ganti ban truck DT yang dipakai hanya sebanyak 3 (tiga) buah, untuk sisanya diletakkan di dalam gudang. Sesudah mengganti ban truck DT milik Terdakwa I, Terdakwa I pun mendatangi Terdakwa II dan berkata "bisakah mengeluarkan 2 (dua) buah ban untuk dijual" dan dijawab oleh Terdakwa II "buat apa", Terdakwa I untuk membayar utangnya lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II "nanti saya coba mengeluarkan ban tersebut serta mencari pembelinya". Dan sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa I di chat oleh Terdakwa II melalui Watshapp yang "bahwa ada yang membeli ban tersebut" dan Terdakwa I disuruh mengambil ban tersebut ke gudang serta mengantar ban tersebut kepada pembeli". Akhirnya Terdakwa I pun datang ke gudang menghampiri Terdakwa II untuk mengambil 2 (dua) buah ban tersebut dan mengantar kepada yang mau membeli yaitu Sdr. AMAT dan untuk uang hasil penjualan kita bagi dua 2 (dua). Dan ban tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp. 1.000.000,- / 1 buah dan Ban 1 (satu) buahnya lagi masih berada di dalam gudang belum terjual. Hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk ban sisa 1 (satu) buah masih berada di dalam gudang belum terjual.

- Bahwa pihak PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) mengalami kerugian sebesar Rp 3.640.000,-.
- Bahwa 2 (dua) buah ban Truck DT tersebut sepenuhnya milik PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang digunakan untuk sparepart mengganti mobil sarana milik perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) dan tidak untuk disalahgunakan serta Para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan untuk menjual ban tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang mana Terdakwa I sebagai driver Truck DT dan Terdakwa II sebagai penjaga gudang pada bagian sparepart;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

Hal 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK



karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas atau berlapis. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan primair **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*sengaja*”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib di Area Gudang KMJ (Kapuas Maju Jaya) Waterfull Desa Jangkang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan Para Terdakwa bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang mana Terdakwa I sebagai driver Truck DT dan Terdakwa II sebagai penjaga gudang pada bagian sparepart;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I melakukan order ban Truck DT sebanyak 4 (empat) buah kepada Terdakwa II dan Terdakwa I pun diberi nota untuk diketahui tanda tangan dari Chief Mekanik dan Manager KMJ (Kapuas Maju Jaya) setelah semua ditandatangani Terdakwa I pun kembali ke



gudang melakukan pergantian Ban Truck DT tetapi yang Terdakwa I keluarkan dari gudang serta yang Terdakwa I ganti ban truck DT yang dipakai hanya sebanyak 3 (tiga) buah, untuk sisanya diletakkan di dalam gudang. Sesudah mengganti ban truck DT milik Terdakwa I, Terdakwa I pun mendatangi Terdakwa II dan berkata "bisakah mengeluarkan 2 (dua) buah ban untuk dijual" dan dijawab oleh Terdakwa II "buat apa", Terdakwa I untuk membayar utangnya lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II "nanti saya coba mengeluarkan ban tersebut serta mencari pembelinya". Dan sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa I di chat oleh Terdakwa II melalui Watshapp yang "bahwa ada yang membeli ban tersebut" dan Terdakwa I disuruh mengambil ban tersebut ke gudang serta mengantar ban tersebut kepada pembeli". Akhirnya Terdakwa I pun datang ke gudang menghampiri Terdakwa II untuk mengambil 2 (dua) buah ban tersebut dan mengantar kepada yang mau membeli yaitu Sdr. AMAT dan untuk uang hasil penjualan kita bagi dua 2 (dua). Dan ban tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp. 1.000.000,- / 1 buah dan Ban 1 (satu) buahnya lagi masih berada di dalam gudang belum terjual. Hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk ban sisa 1 (satu) buah masih berada di dalam gudang belum terjual;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah ban Truck DT tersebut sepenuhnya milik PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang digunakan untuk sparepart mengganti mobil sarana milik perusahaan PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) dan tidak untuk disalahgunakan serta Para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan untuk menjual ban tersebut hingga mengakibatkan pihak PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) mengalami kerugian sebesar Rp 3.640.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu” yaitu perbuatan Terdakwa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan hubungan upah mengupah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya unsur *“ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum Para Terdakwa bekerja di PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) yang mana Terdakwa I sebagai driver Truck DT dan Terdakwa II sebagai penjaga gudang pada bagian sparepart termasuk ban DT, yang mana ban tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya. Terdakwa I yang memiliki niat awal untuk menjual ban DT dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengambilkan ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT dari gudang dan mencari pembelinya lalu kemudian Terdakwa I menjual 2 (dua) buah ban DT kepada Sdr. AMAT untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara turut serta bersama-sama, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena upah”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Kapuas Maju Jaya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang terlampir dalam daftar barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kapuas Maju Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **PETRUS PURBA Anak Dari JAMES G. PURBA** dan Terdakwa II **ALDO MARTIN AMBARITA Anak Dari RASMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena upah" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Permintaan Barang Harian tertanggal 21 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar Nota Permintaan Barang Harian tertanggal 23 Maret 2022.
- 1 (satu) buah ban truck DT merk SWALLOW.

Dikembalikan kepada kepada PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa tanggal 26 Juli 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pebrina Permata Sari, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Agus Hairuddin, S.H.

Hal 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN KIK